



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram Kode Pos 83125
Telepon (0370) 7505330, email : bakesbangpol@ntbprov.go.id
MATARAM

SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK

Nomor : 800 – 805.b TAHUN 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

(PT. PRIMA PARAMA MOBILINDO)

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan september tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Drs. H. KATARUDDIN, MH**
NIP : NIP. 196112311985031175
Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : **188.4/001/I/BKBPDN/2017 tanggal 04 Januari 2017**, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 2 Mataram Telp. (0370) 7505330, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : **YASIN WIJAYA**
Jabatan : Direktur PT. Prima Parama Mobilindo .
NPWP : 01.784.108.5-914.000
Alamat : Jl. AA. GDE Ngurah No. 68, Kel. Cilinaya, Kec.Cakranegara, Kota Mataram - NTB

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “PT. PRIMA PARAMA MOBILINDO”, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dalam suatu perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB untuk Program : (1.05.1.05.01) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan : (1.05.1.05.01.19.04) Pengendalian Keamanan Lingkungan, Kode Rekening : (5.2.2.27.01) Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf PPK	Paraf Penyedia

PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB Tahun 2019.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangan yang berlaku dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Perkiraan Sendiri;
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.
7. Sumber Dana DPA SKPD Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019;

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagaimana tersebut pada Pasal 1,dapat dirinci sebagai berikut :

Komoditas : Kendaraan Bermotor
Manufaktur : DAIHATSU
Nama Produk : GRAN MAX PU-AC PS - 1.5 FH E4-VIN 2019
Jumlah : 2 (dua) unit
Nama Penyedia : PT. PRIMA PARAMA MOBILINDO
Harga : Rp.312.000.000. (Tiga ratus dua belas juta rupiah)
Spesifikasi Teknis :

No.	URAIAN	SPESIFIKASI	KET.
1.	TYPE, Sistem Suplai Bahan Bakar	- 3SZ- VE – DOHC VVTi - Fual Injection	
2.	MESIN		
	Diameter x Langkah (mm)	72.0x 91.8	
	Isi Silinder (cc)	1.495	
	Perbandingan Kompresi	-	
	Daya Maksimum kW(ps) / rpm	97/6.000	
	Momen Puntir Maksimum Kg.m(Nm) / rpm	13.7/4.400	
3.	DIMENSI/ UKURAN		
	Panjang x Lebar x Tinggi (mm)	4.195 X1.665 X 1.850	
	Jarak Sumbu Roda (mm)	2.650	
	Jarak Pijak Depan/Belakang (mm)	1.460/1.449	
	Radius Putar (meter)	4.7	
	Kapasitas Tangki (liter)	43	

Paraf PPK	Paraf Penyedia

	Berat Kosong (kg)	1.100	
4.	TRANSMISI		
	Perbandingan Gigi 1 st	3.769	
	Perbandingan Gigi 2 nd	2.045	
	Perbandingan Gigi 3 th	1.376	
	Perbandingan Gigi 4 th	1.000	
	Perbandingan Gigi 5 th	0.838	
	Reverse	4.128	
	Final Gear	5.125	
	Grade Logic Control	-	
	Shift Hold Control	-	
5.	SISTEM KEMUDI		
	Sistem	RACK & PINION	
	Tit & Telescopic Steering Wheel	-	
6.	SISTEM SUSPensi		
	Depan	MachPerson Struth dengan perkeong	
	Belakang	Rigit Axle dengan perdaun	
7.	SISTEM REM		
	Depan	Cakram (Disc) Bepentilasi dengan Boster	
	Belakang	Drum, Leading dan Traeling	
8.	BAN		
	Ban	175R13-BPR	
	Roda	Velg Standar	
9.	EKSTERIOR		
	Fog Lamp	-	
	Rear Bumper Garnish	-	
	Rear Wiper	-	
10.	INTERIOR		
	Audio	Ada	
	Speakers	Ada	
	Power Door Mirror	-	
	Seat Back Pocket	-	
	Sunvisor With Vanity Mirror	-	
	Interior Color	-	
	Grab Rail	-	
11.	FITUR KESELAMATAN		
	Struktur Rangka Bodi	-	
	Pedestrian Protection	-	
	Side Impact Beam	-	
	Dual SRS Airbags	-	
	Sabuk Keselamatan Depan	Ada	
	Sabuk Keselamatan Belakang	-	
	Pretensioner& Load Limiter	-	
12.	FITUR KEAMANAN		
	Wave Key	-	
	Keyless Entry	-	
	Immobilizer	-	
	Perbandingan Gigi 6 th	-	

Paraf PPK	Paraf Penyedia

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pekerjaan sebagaimana tersebut pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 61 (enam puluh satu) hari kalender di mulai tanggal 19 September s.d 18 November 2019.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apabila terjadi *Force Majeur*.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sebesar Rp.312.000.000. (Tiga ratus dua belas juta rupiah) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yaitu Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Jl. Pendidikan Nomor No. 2 Mataram dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank NTB Syari'ah KCU Mataram Pejanggik No. Rekening 001.21.05.429008- atas nama : PT. PRIMA PARAMA MOBILINDO.
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerja ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan :
- a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 61 (enam puluh satu) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 12 (dua belas) hari kerja sebelumnya.

PASAL 7

PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini apabila **PIHAK KEDUA** cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1 % (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan kewajiban pembayaran **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi/konsiliasi/arbitrase atau melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu **Pengadilan Negeri Mataram**.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut selanjutnya disebut Dokumen Surat Perjanjian Kerja merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini, Surat Pesanan Barang.

Paraf PPK	Paraf Penyedia

- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/*addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

PIHAK KEDUA
PT. PRIMA PARAMA MOBILINDO,

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS BAKESBANGPOLDAGRI
PROVINSI NTB SELAKU PPK,

YASIN WIJAYA
Direktur

Drs. H. KATARUDDIN, MH.
NIP.196112311985031175

Mengetahui,
KEPALA BAKESBANGPOLDAGRI
PROVINSI NTB,

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM
NIP. 196112311982031440

Paraf PPK	Paraf Penyedia